

Komunikasi Penanganan Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Sri Wahyu Ningsih^{1*}, Asmawi², Emeraldy Chatra³

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*nsriwahyu8@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and analyze the dynamics of communication in handling Nagari Sumpur customary land conflicts, communication in conflict management of the Ulayat Land Team, and communication barriers faced by the Nagari Sumpur Ulayat Land Team, South Batipuh District. This research uses a qualitative approach with a case study method. As a reference in processing data, researchers use conflict management theory. The results showed that the dynamics of communication in handling customary land conflicts in Nagari Sumpur had political involvement in it. The local government that took office at that time seemed a bit reluctant for fear of reducing its political votes at the time of the election. In addition, the dynamics of communication in handling customary land conflicts in Nagari Sumpur continue to experience changes in patterns, content and channels. The dynamics of communication can also be seen from the emotional involvement of the communicating party. The Tanah Ulayat Team is in a moderate dynamic which means that the Tanah Ulayat Team communicates well in internal meetings with the team. High communication dynamics occur if external meetings that present all institutions, elements and society. As for conflict management, the Tanah Ulayat Team prioritizes the interests of Nagari by striving and striving so that the objectives in handling Nagari customary land conflicts can be resolved.

Keywords: *Communication Dynamics, Conflict Management, Tanah Ulayat Team*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat Nagari Sumpur, komunikasi dalam manajemen konflik Tim Tanah Ulayat, serta hambatan komunikasi yang dihadapi Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sebagai acuan dalam mengolah data peneliti menggunakan teori manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur ada keterlibatan politik didalamnya. Pemerintah Daerah yang menjabat saat itu terkesan agak enggan karena takut berkurang suara politiknya pada saat pemilihan suara nanti. Disamping itu dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur terus mengalami perubahan pola, isi dan salurannya. Dinamika komunikasi juga dapat terlihat dari keterlibatan emosi dari pihak yang berkomunikasi. Tim Tanah Ulayat berada pada dinamika sedang yang berarti Tim Tanah Ulayat berkomunikasi dengan baik dalam rapat internal dengan tim. Dinamika komunikasi tinggi terjadi jika rapat eksternal yang menghadirkan semua lembaga unsur dan masyarakat. Sedangkan untuk manajemen konflik, Tim Tanah Ulayat mementingkan kepentingan Nagari dengan mengusahakan dan mengupayakan agar tujuan dalam menangani konflik tanah ulayat nagari dapat terselesaikan.

Kata kunci: adaptasi, budaya, fenomenologi, komunikasi antarbudaya

PENDAHULUAN

Komunikasi memiliki peran penting dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah interaksi dengan sesama manusia lainnya. Ketika manusia berinteraksi akan ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan atau yang kedua kemungkinan timbulnya konflik. Hubungan yang baik dapat terbentuk saat individu-individu saling mengambil manfaat tanpa ada kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, sebaliknya apabila salah satu individu merasa terbebani dalam hubungan tersebut maka akan terjadi konflik. Konflik merupakan pertarungan menang dan kalah yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi untuk mencapai kepentingan masing-masing kelompok atau organisasi (Rosana, 2015). Konflik biasanya terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa oleh seorang individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan-perbedaan itu biasanya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari perbedaan ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik.

Konflik dapat terjadi karena kesalahpahaman dalam komunikasi. Konflik terjadi ketika manusia atau kelompok tidak ingin didominasi atau dikuasai secara paksa oleh pihak lain (Susanto et al., 2023). Biasanya pihak yang ingin mendominasi ini berusaha keras untuk melakukan penekanan demi mencapai ambisinya yang kemudian berakhir dengan konflik. Namun seringkali ambisi dari manusia atau kelompok ini melampaui akal sehatnya yang kemudian memaksa manusia untuk bertindak di luar kendali yang menjadi

salah satu penyebab konflik. Komunikasi sendiri dapat menjadi penyebab sebuah konflik, karena manusia atau kelompok menggerakkan komunikasi menjadi inkonsistensi, emosional, dan sentimental.

Salah satu konflik yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia adalah konflik tanah. Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Konflik tanah biasanya muncul diawali dengan batas tanah yang berpatokan pada benda-benda alam seperti, pohon, batu, sungai, dll yang tidak pasti karena perubahan alam ataupun bencana alam (Churniawan et al., 2022). Akibatnya batas tanah yang menjadi patokan, bergeser ataupun menghilang. Di samping itu akar permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, meningkatnya kebutuhan akan tanah yang berdampak pada harga tanah yang melambung tinggi karena ulah mafia tanah, peraturan perundang undangan yang masih tumpang tindih, banyak terdapat tanah terlantar, kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tanggung jawabnya (Nurdin, 2018).

Selain dari permasalahan yang diatas (Adiansah et al., 2021), mengemukakan bahwa penyebab lainnya adalah masalah pemanfaatan tanah seperti pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur/properti, penguasaan serta perluasan lahan oleh perusahaan besar baik itu swasta ataupun negara, monopoli pada kawasan hutan melalui berbagai izin yang diberikan oleh pejabat publik yang biasanya identik dengan praktek KKN, adanya penetapan fungsi-fungsi hutan untuk konservasi, taman nasional dan restorasi ekosistem.

Dari berbagai pemanfaatan lahan tersebut umumnya terjadi pada lahan yang tidak memiliki batas kawasan yang jelas dan seringkali menimbulkan konflik antara kawasan perusahaan/pemerintah dengan lahan masyarakat.

Salah satu daerah yang tengah menghadapi konflik tanah saat ini adalah Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Terletak di sebelah utara Danau Singkarak yang dialiri oleh aliran Batang Sumpu, Nagari ini merupakan sebuah daerah di Kabupaten Tanah Datar yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan. Konflik tanah yang terjadi di Nagari Sumpur adalah konflik tanah ulayat dengan nagari tetangga. Tidak hanya terjadi pada satu nagari saja, namun ada beberapa konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur yang pertama adalah kasus dengan Nagari Bungo Tanjung. Kasus tanah ulayat ini bermula dari warga Nagari Sumpur bergotong royong membersihkan tanah ulayat mereka (Susanto et al., 2023). Kemudian warga dari Nagari Bungo Tanjung merasa keberatan karena mengklaim bahwa warga Nagari Sumpur telah melakukan penebangan liar terhadap tanaman mereka, akhirnya masalah ini dilaporkan oleh pihak Nagari Bungo Tanjung ke pemerintah daerah.

Namun disisi lain, warga Nagari Sumpur memang mengklaim bahwa itu tanah ulayat mereka. Tanah ini semula disewakan oleh warga Nagari Sumpur ke salah seorang warga Nagari Bungo Tanjung, namun karena menunggak membayar sewa akhirnya warga Nagari Sumpur mengambil alih tanah tersebut. Kasus ini naik ke pengadilan tingkat pertama, dan diputuskan bahwa objek perkara ini memang terletak di Nagari Sumpur dan objek ini memang milik Nagari Sumpur.

Kemudian konflik Nagari Sumpur

juga terjadi dengan Nagari Padang Laweh Malalo. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Dua Nagari ini memang sudah saling diam atau perang dingin. Namun konflik ini memuncak pada Selasa sore tanggal 12 Oktober 2021, ketika massa dari Nagari Padang Laweh Malalo melakukan penyerangan terhadap Nagari Sumpur yang berakibat pada perkelahian, perampasan serta pembakaran. Konflik ini juga naik ke pengadilan, dimana beberapa warga dari Nagari Padang Laweh Malalo yang diduga memprovokasi penyerangan ini ditahan di Polres setempat.

Konflik ini mulai memanaskan karena lahan seluas 60 hektar milik warga Nagari Sumpur akan dibangun kawasan wisata olahraga, namun sebagian wilayah itu di klaim oleh Nagari Padang Laweh Malalo sebagai wilayah mereka. Walaupun sudah bersertifikat, pihak dari Nagari Padang Laweh Malalo merasa keberatan dengan sertifikat itu karena merasa tidak pernah diikuti sertakan dalam pembuatan akta tanah tersebut. Akhirnya pecahlah konflik dengan penyerangan yang dilakukan oleh warga Nagari Padang Laweh Malalo karena tanah yang masih dalam sengketa itu mulai diberi pagar kawat. Dengan penuh emosi, warga Nagari Padang Laweh Malalo mulai menyerang, menghadang bahkan membakar kendaraan warga Nagari Sumpur yang terparkir dekat lokasi kejadian.

Dengan adanya konflik yang berujung pada kekerasan ini, tentu sangat mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan manajemen konflik serta komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia. Namun lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi sebuah elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam hubungannya

sebagai makhluk sosial. Bahkan sebagian besar dari waktu yang digunakan oleh manusia adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi juga berperan dalam meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

Lebih lanjut persoalan tanah yang notabene memiliki manfaat besar dalam kehidupan manusia rentan menjadi pemicu permasalahan antar kelompok masyarakat. Persoalan tanah ulayat yang terjadi di kawasan Nagari Sumpur tersebut menjadi konflik sosial di masyarakat Tanah Datar. Tidak hanya menimbulkan korban namun juga kerugian harta benda akibat konflik yang berketerusan dan tak kunjung selesai. Konflik tanah tersebut bahkan juga sampai ke ranah pengadilan. Namun masih tidak memuaskan salah satu pihak. Penjelasan tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi yang tidak baik. Konflik yang terus muncul dan selalu ada di sana, membutuhkan penyelesaian yang bisa memuaskan seluruh pihak. Karena itu butuh komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat terkait persoalan konflik tanah ulayat.

Komunikasi menghasilkan perubahan-perubahan pengertian yang akan menimbulkan perubahan pada semua pihak yang berkomunikasi. Aktivitas inilah yang dinamakan dengan dinamika komunikasi. Setiap anggota kelompok terlibat dalam segala aktivitas kelompok yang dilakukan serta menyadari keberadaan anggota lain demi mencapai tujuan dari kelompok melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Dinamika komunikasi merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok dimana mereka harus mampu beradaptasi dengan anggota lain yang memiliki latar belakang berbeda. Dinamika komunikasi yang terjadi pada sebuah kelompok bukanlah sebuah hasil, melainkan merupakan sebuah proses.

Secara internal Nagari Sumpur bisa mengelola dan menangani konflik dengan bijak. Dibuktikan dengan terbentuknya Tim Tanah Ulayat yang memang dibentuk untuk menyelesaikan masalah dan konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Untuk anggota Tim Tanah Ulayat ini merupakan beberapa orang yang tergabung dari kalangan niniak mamak, cadiak pandai, tokoh masyarakat, praktisi hukum, tenaga pendidik serta pemerintahan nagari. Berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Tim Tanah Ulayat harus memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat dalam proses komunikasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat Nagari Sumpur, komunikasi dalam manajemen konflik Tim Tanah Ulayat, serta hambatan komunikasi yang dihadapi Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan data-data sesuai dengan temuan di lapangan. Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam (Moleong, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif akan menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik, sehingga data yang didapat berupa lisan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati.

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian

studi kasus (*case study*). (Z. F. Nurhadi, 2015) mengemukakan studi kasus merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara intensif, mendalam dan terinci terhadap suatu gejala tertentu baik pada individu, kelompok, lembaga atau organisasi. (Yin, 1997) menjelaskan pengertian studi kasus merupakan sebuah strategi yang dapat digunakan pada pertanyaan seperti bagaimana dan mengapa, jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan jika fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.

Pada penelitian paradigma dibutuhkan untuk melihat cara pandang seseorang dalam melihat suatu realitas. Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007: 49) menjelaskan bahwa paradigma merupakan kumpulan-kumpulan longgar dari sejumlah asumsi-asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarahkan peneliti untuk menemukan cara berpikir atau landasan dasar dalam melakukan penelitian. (Milasari et al., 2021) juga menjelaskan paradigma mampu membantu peneliti sebagai pegangan awal untuk membentuk pendekatan pandangan terhadap gagasan-gagasan dasar tentang hal yang akan diteliti.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme melihat realitas kehidupan sosial bukanlah realitas natural, melainkan hasil dari konstruksi. Jadi konsentrasi pada paradigma konstruktivisme adalah memandang bagaimana peristiwa atau realitas itu di konstruksi. Patton dalam (Dedy N Hidayat, 2003) menjelaskan bahwa pada penelitian konstruktivisme ini perlu mendalami realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan lingkungan sekitar.

(Milasari et al., 2021) menjelaskan bahwa dalam konstruktivisme peneliti memiliki tujuan utama yaitu untuk memaknai atau menafsirkan makna yang dimiliki orang lain tentang sebuah realita.

Subjek atau informan pada penelitian ini adalah Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang artinya peneliti melakukan pemilihan atau seleksi terhadap orang atau tempat yang terbaik yang akan membantu dalam memahami fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumour Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan subjek yang akan menjadi informan pada penelitian ini, yaitu bagian dari tigo tungku sajarangan sebagai pelopor terbentuknya Tim Tanah Ulayat, anggota Tim Tanah Ulayat yang ditunjuk sebagai juru bicara Tim Tanah Ulayat, anggota Tim Tanah Ulayat yang aktif dan paling tau mengenai konflik tanah ulayat Nagari Sumpur, dan anggota Tim Tanah Ulayat yang kehadirannya diatas lima puluh persen pada setiap rapat atau musyawarah keanggotaan Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komunikasi Penanganan Konflik

Konflik pertanahan pada masyarakat Indonesia merupakan hal lumrah dan sering terjadi. Di Nagari Sumpur misalnya, permasalahan batas nagari serta tanah ulayat masih menjadi konflik yang belum terselesaikan sampai saat ini. Walaupun sudah ada ketetapan yang didukung dengan peta Belanda yang sampai sekarang masih menjadi pedoman

penentuan batas, konflik tanah ulayat masih terjadi di Nagari Sumpur dengan nagari tetangganya. Konflik yang terjadi bukan kali pertama, melainkan konflik yang sudah lama dan memanas kembali.

Awal mula konflik adalah Nagari Sumpur menggugat tanah ulayat yang digarap oleh Nagari Bungo Tanjung ke pengadilan. Gugatan ini terjadi karena tanah ulayat Nagari Sumpur yang statusnya sewa menyewa dengan bukti surat sewa tanah digarap oleh Nagari Bungo Tanjung dalam keadaan menunggak bayar sewa dan Nagari Sumpur ingin mengambil alih tanah ulayat mereka kembali. Dalam proses gugatan itu, Pemerintah Daerah saat itu membentuk sebuah tim yang akan membantu Pemerintah Daerah (Bupati) untuk menetapkan batas wilayah 3 nagari yaitu Nagari Bungo Tanjung, Nagari Sumpur, dan Nagari Padang Laweh Malalo. Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Bupati) ini adalah penetapan kewenangan Bupati dalam menjalankan PP Nomor 45 tahun 2017 tentang penetapan batas wilayah atau nagari.

Namun karena Nagari Sumpur masih dalam proses menggugat Nagari Bungo Tanjung, tim yang dibentuk Bupati pun terhenti dalam proses pengumpulan data mengenai batas wilayah nagari yang sedang dikerjakan. Pemerintah Daerah (Bupati) agak enggan melanjutkan karena takut berkurang suara politiknya pada saat pemilihan suara nanti. Jadi Pemerintah Daerah yang menjabat saat itu menginstruksikan agar menyelesaikan kasus dipengadilan ini terlebih dahulu. Padahal dalam prosesnya Pemerintah Daerah lebih mampu dalam menetapkan batas wilayah nagari karena memiliki alat yang dapat mendukung seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keahlian lain agar konflik dapat terselesaikan.

Gugatan yang dilakukan oleh Nagari Sumpur adalah gugatan yang diajukan

oleh Tim Tanah Ulayat. Tim Tanah Ulayat merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur yang melibatkan semua unsur dan tokoh masyarakat yang ada. Tim Tanah Ulayat dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan hasil rapat dari *tigo tungku sajarangan* yang terdiri dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) dan menangani kasus pertama dengan Nagari Bungo Tanjung terkait sewa menyewa tanah ulayat yang kemudian digugat ke pengadilan.

Terbentuknya Tim Tanah Ulayat di Nagari Sumpur merupakan sebuah hasil dari dinamika komunikasi yang terjadi di Nagari Sumpur dalam usaha penanganan konflik tanah ulayat nagari. Konflik pertanahan yang terjadi di Nagari Sumpur ini adalah konflik tanah ulayat dengan nagari tetangga yaitu Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Padang Laweh Malalo. pembentukan Tim Tanah Ulayat ini sengaja dibentuk oleh beberapa lembaga unsur nagari sebagai salah satu upaya untuk membantu nagari dalam penyelesaian masalah tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Kenapa sampai dibentuk Tim Tanah Ulayat ini, karena kasus tanah ulayat di Nagari Sumpur ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh nagari yang berkonflik. Kasus ini sudah melibatkan pemerintah daerah bahkan sampai ke pengadilan. Karena sudah melibatkan pihak ketiga, maka dibentuklah Tim Tanah Ulayat. Tim Tanah Ulayat di Nagari Sumpur sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun di tahun 2016 kembali dibentuk Tim Tanah Ulayat dimana KAN sebagai *pucuk pimpinan dalam nagari* memberikan wewenang penuh kepada Tim Tanah Ulayat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah ulayat dengan nagari tetangga.

Esensi dan Implikasi Dinamika Komonikasi Penanganan Konflik

Komunikasi bersifat dinamik

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sumpur berlangsung secara terus menerus dan mengalami perubahan pola, isi, serta salurannya dari generasi ke generasi. Ini peneliti temukan sesuai dengan ungkapan salah seorang informan bahwa Tim Tanah Ulayat mengalami perubahan dalam beberapa dekade belakangan.

Tim Tanah Ulayat ini bukanlah tim yang pertama kali dibentuk oleh *tigo tungku sajarangan* Nagari Sumpur dalam menangani konflik tanah ulayat. Tim ini adalah penyempurnaan dari tim yang pernah ada. Sebelumnya sudah pernah dibentuk tim untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat nagari, namun karena berbagai faktor serta hambatan maka tim yang sudah ada sebelumnya kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tim yang sebelumnya pernah dibentuk kemudian diregenerasi menjadi tim yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya, tim sebelumnya tidak diberi wewenang penuh oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan ataupun melaksanakan tugasnya. Sedangkan Tim Tanah Ulayat diberi wewenang penuh dalam menangani konflik tanah ulayat maka kinerja dari Tim Tanah Ulayat lebih baik dari tim sebelumnya.

Komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur bersifat dinamik, dimana aktivitas komunikasi berlangsung secara terus menerus dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena persoalan tanah ulayat ini berkembang secara turun temurun, dari mamak ke kemenakan,

ataupun dari orang tua ke anaknya. Jadi wajar saja bila komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur bersifat dinamik.

Regenerasi tim ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sumpur untuk mengelola konflik tanah ulayat. Biasanya segala bentuk persoalan atau konflik tanah ulayat nagari diselesaikan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN). Akhirnya dengan kemajuan dari segi pikiran, pengalaman, serta keinginan akan bersatu dalam mempertahankan tanah ulayat nagari, maka *niniak mamak*, pemerintah nagari serta BPRN mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, serta para perantau untuk ikut terlibat dalam Tim Tanah Ulayat. Pembaharuan yang dilakukan mulai dengan memilih anggota yang lebih mumpuni dengan melibatkan segenap unsur yang ada di Nagari Sumpur, mengubah pola dengan memberikan wewenang penuh kepada Tim Tanah Ulayat agar Tim Tanah Ulayat lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya.

Dinamika Kelompok Sebagai Arus Komunikasi Dan Informasi

Aktivitas komunikasi yang dilakukan antara sesama anggota kelompok adalah bagian dari dinamika komunikasi. Begitupun Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah ulayat, sesama anggota melakukan berbagai aktivitas komunikasi, dan pertukaran informasi baik sesama anggota ataupun dengan masyarakat. Diantara aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat ini adalah musyawarah dengan mengadakan rapat/pertemuan antara sesama anggota maupun dengan semua lembaga unsur. Tim Tanah Ulayat segera melakukan rapat/pertemuan jika terjadi suatu kasus atau konflik tanah ulayat dengan nagari

lain. Namun tidak ada jadwal rutin untuk setiap pertemuan yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat. Tim Tanah Ulayat saling berinteraksi dengan sesama kelompok jika ada suatu kasus yang harus diselesaikan bersama.

Sebagai tim advokasi untuk Nagari Sumpur, beberapa lembaga unsur saling bekerjasama dengan tim. Komunikasi selalu terjadi dan jika muncul sebuah konflik akan diadakan rapat/pertemuan. Namun jika tidak ada konflik, maka Tim Tanah Ulayat melakukan komunikasi melalui grup *Whatsapp* saja. Biasanya didalam grup *Whatsapp* ini, anggota Tim Tanah Ulayat saling memberikan progres terkini terkait kasus yang sedang mereka kerjakan. Misalnya bagaimana perkembangan kasus di pengadilan atau informasi lain terkait jadwal untuk menghadiri sidang di pengadilan. Komunikasi yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat dengan lembaga unsur lainnya terbilang unik. Karena dalam mengerjakan pekerjaannya, Tim Tanah Ulayat bekerja membagi tim kedalam tim yang lebih kecil lagi.

Tim Tanah Ulayat memanfaatkan wewenang penuh yang telah diberikan kepada mereka. Namun wewenang ini bukan untuk disalahgunakan melainkan untuk kelancaran dari kasus yang sedang mereka kerjakan agar tujuan Tim Tanah Ulayat dapat tercapai. Dalam setiap mengadakan rapat/pertemuan, Tim Tanah Ulayat membagi-bagi tim menjadi kelompok kecil. Hal ini dilakukan agar pekerjaan lebih terkoordinir dan tidak melibatkan banyak pihak. Karena pada suatu masalah tertentu dalam penyelesaian masalah ini jika banyak pihak yang terlibat dikhawatirkan akan menghambat dalam mengambil keputusan.

Kasus yang telah diserahkan ke Tim tanah Ulayat sepenuhnya di kelola oleh Tim tanah Ulayat. Jadi baik masyarakat ataupun dari *tigo tungku*

sajaringan tidak mencampuri kasus yang sedang dikerjakan oleh Tim tanah Ulayat. Hal ini bertujuan agar Tim Tanah Ulayat dalam menangani kasus dapat bekerja secara optimal. Dalam melakukan tugasnya, Tim Tanah Ulayat biasanya mulai untuk bekerja tanpa koordinir dahulu dengan *tigo tungku sajarangan* serta lembaga unsur lain. Namun setelah pekerjaan atau keputusan yang telah diambil itu dilaksanakan, barulah tim inti tanah ulayat ini memberi informasi kepada *tigo tungku sajarangan* serta lembaga unsur lain bahwa telah melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang hal yang seperti ini pun menimbulkan perdebatan dengan *tigo tungku sajarangan* serta lembaga unsur lain, namun tim inti tanah ulayat siap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapinya di depan *tigo tungku sajarangan* serta lembaga unsur lain.

Dari beberapa informasi ini, komunikasi yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat memiliki berbagai bentuk dalam proses menjalankan tugas untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat Nagari Sumpur. Komunikasi yang dilakukan antara anggota sesama anggota dan komunikasi antara anggota dengan semua lembaga unsur lainnya jelas berbeda. Tidak semua informasi bisa diberikan kepada lembaga unsur lain terkait permasalahan yang sedang dikerjakan oleh Tim Tanah Ulayat. Bisa saja Tim Tanah Ulayat mengerjakan semua pekerjaannya terlebih dahulu baru kemudian memberikan informasi kepada lembaga lain di nagari seperti kepada KAN, BPRN, Pemerintah Nagari serta masyarakat lain. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa teredam emosinya sampai permasalahan yang sedang dikerjakan oleh Tim Tanah Ulayat ini selesai.

Dari hasil penelitian dinamika komunikasi Tim Tanah Ulayat beserta semua lembaga unsur yang ada di Nagari

Sumpur dalam setiap rapat atau pertemuan. Chatra (2017:1) menjelaskan bahwa dinamika komunikasi memiliki tiga level, yaitu: tinggi, menengah dan rendah. Dari setiap level ditandai dengan kecepatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan, power yang digunakan, serta keterlibatan emosi dari pihak yang sedang berkomunikasi. Jika dilihat dari penanganan konflik yang dilakukan Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur maka peneliti melihat dinamika komunikasi yang terjadi di level tinggi dan menengah.

Dinamika komunikasi tinggi dalam proses penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur terjadi dalam rapat eksternal yang melibatkan semua lembaga unsur yang ada. Tak jarang dalam rapat Tim Tanah Ulayat yang melibatkan semua unsur ini banyak terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan ketegangan demi penyelesaian konflik tanah ulayat nagari ini. Ketegangan yang terjadi sering membuat masyarakat biasanya tidak mampu mengontrol emosi hingga mengancam akan melakukan tindakan anarkis kepada nagari tetangga, yang akhirnya membuat suasana dalam rapat menjadi riuh dan kacau. Hal ini juga menjadi tugas Tim Tanah Ulayat untuk meredam masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan. Tim Tanah Ulayat berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan situasi ketegangan yang terjadi agar rapat kembali berjalan dengan lancar. Hal-hal seperti perbedaan pendapat hingga debat yang memanas merupakan hal yang wajar ketika beberapa orang berkumpul dalam mengadakan rapat. Terlebih lagi dengan berbagai latar belakang keilmuan serta pengalaman yang berbeda sangat memungkinkan adanya berbagai pendapat. Seperti suasana dalam rapat kurang kondusif karena dalam rapat, peserta rapat sudah melibatkan emosi

yang diiringi dengan menurunnya aktivitas berpikir dari peserta rapat. Hal ini biasanya memicu dinamika komunikasi level tinggi terjadi. Disamping itu ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sumpur juga mengeluarkan kata-kata dengan cepat serta power yang tinggi dalam rapat. Karena para peserta rapat yang selalu menyerahkan segala keputusan kepada ketua KAN, namun jika hasil keputusan dikemudian hari berjalan tidak lancar, maka kesalahan tersebut ditujukan kepada ketua KAN. Yang kemudian menimbulkan dinamika komunikasi tinggi terjadi.

Tidak hanya itu, dinamika komunikasi tinggi dapat terjadi ketika para komunikator tidak bisa menahan diri serta keterlibatan emosi dalam pertemuan/rapat yang sedang berlangsung, maka hal ini memicu pesan yang disampaikan menjadi sangat cepat yang diiringi dengan suara keras sehingga aktivitas mendengar dan berpikirpun menurun. Misalnya saja dalam rapat yang membahas bahwa tanah ulayat yang sedang berkonflik tidak boleh digarap atau dikelola, namun pihak sebelah tetap menggarap tanah tersebut, maka biasanya peserta rapat terpancing emosi untuk melakukan penyerangan terhadap pihak sebelah. Hal-hal seperti ini yang menimbulkan dinamika komunikasi level tinggi terjadi.

Kemudian dinamika komunikasi sedang yang terjadi pada Tim Tanah Ulayat adalah saat mengadakan rapat internal yang hanya melibatkan beberapa orang/anggota saja. Rapat internal ini terjadi ketika Tim Tanah Ulayat rapat dengan anggota inti *tigo tungku sajarangan* dan ketika anggota Tim Tanah Ulayat rapat dengan anggota-anggota inti Tim Tanah Ulayat saja. Ketika Tim Tanah Ulayat rapat dengan *tigo tungku sajarangan* biasanya dalam komunikasi saling memberikan pendapat

dan masukan untuk kepentingannya bersama. Walaupun tak jarang ada perdebatan dalam rapat internal ini, namun rapat tetap berjalan dengan baik tidak ada ketegangan. Dalam menyampaikan pendapat cara yang dilakukan setiap orang berbeda, namun pada dasarnya penting untuk menuju akhir atau tujuan yang sama. Begitupun dengan rapat internal anggota inti yang biasanya terdiri dari lima atau enam orang, rapat berjalan dengan baik tanpa ada ketegangan diantara sesama anggota. Dalam rapatpun, setiap anggota saling mendengarkan kemudian berbicara sesuai dengan keahlian dan bidang mereka masing-masing.

Dinamika komunikasi level sedang atau komunikasi yang efektif dapat terjadi karena hanya melibatkan beberapa orang saja dalam rapat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa komunikasi bisa berjalan dengan baik. Karena peserta hanya terdiri dari beberapa orang maka ikatan personal antara sesama anggota lebih mudah dibangun dan lebih mudah untuk terwujudnya komunikasi yang efektif. Dinamika komunikasi sedang dapat terwujud jika para pelaku komunikasi mampu mengendalikan diri serta tidak melibatkan emosi didalamnya. Dengan menyimak serta mendengarkan kata-kata dari komunikasi maka aktivitas berpikir tetap berjalan sehingga komunikasi yang terjadi menjadi efektif atau ideal.

Komunikasi dalam Manajemen Konflik

Konflik tanah ulayat biasanya tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena masyarakat sangat bergantung pada tanah baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun untuk sumber pencaharian. Kebutuhan akan tanah ini juga terbatas karena berbagai permasalahan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Konflik

pertanahan muncul karena salah satu pihak merasa keberatan atau mengklaim kepemilikan atas tanah. Tim Tanah Ulayat dibentuk untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat Nagari Sumpur untuk dihadapi dan diselesaikan bersama. Dengan menyatukan semua ide dan pendapat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, konflik yang terjadi dapat diselesaikan serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini tentu tidak lepas dari manajemen konflik yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur.

Dalam penyelesaian konflik, Tim Tanah Ulayat melakukan koordinasi dengan sesama anggota dan dengan lembaga unsur lain sebelum memutuskan untuk mengambil langkah apa yang akan dilakukan.

Hal-hal yang dapat memicu konflik antara dua nagari diredam terlebih dahulu oleh Tim Tanah Ulayat. Tidak semua informasi bisa disebarluaskan kepada masyarakat, bisa saja informasi tersebut disebar hanya kepada anggota Tim Tanah Ulayat, karena ini merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik yang sedang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah ulayat mengumpulkan berbagai informasi mengenai batas tanah dengan cara bertanya dan sering berdiskusi dengan para *niniak mamak*, orang-orang yang lebih tua yang mengetahui sejarah dan juga pemilik lahan yang berkonflik dengan melihat *ranji* (silsilah keluarga). Dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, Tim Tanah Ulayat tak serta merta hanya menyelesaikan konflik, namun juga mempelajari terlebih dahulu asal muasal tanah dengan bertanya pada orang-orang tua yang mengetahui tanah tersebut. Salah satu anggota Tim Tanah

Ulayat bahkan mengunjungi Arsip Nasional dan Pustaka Nasional untuk melihat peta nasional yang akan memaparkan batas tanah ulayat Nagari Sumpur dengan nagari yang sedang berkonflik dalam memperkuat data-data yang sudah ada sebelumnya.

Tim Tanah Ulayat bersinergi mengumpulkan segala data-data dan bukti-bukti untuk mempertahankan tanah ulayat Nagari Sumpur. Selain itu peneliti juga melihat bahwa Tim Tanah Ulayat sering melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui seluk beluk mengenai batas tanah serta asal usul sejarah dari tanah tersebut. Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim Tanah Ulayat giat mencari informasi ke berbagai sumber mengenai tanah ulayat yang sedang berkonflik. Selain melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang mengetahui batas tanah, Tim Tanah Ulayat juga berupaya melakukan kompromi dengan mengumpulkan para *niniak mamak* dari kedua nagari yang berkonflik.

Tim Tanah Ulayat juga berusaha untuk mempertemukan kedua belah namun tidak memuaskan hasil, karena pihak sebelah sering berkilah jika direncanakan untuk duduk bersama menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena penyelesaian secara kekeluargaan sudah tidak bisa dilakukan maka Tim Tanah Ulayat melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan. Hal ini dikarenakan nagari yang berkonflik dengan Nagari Sumpur masih keberatan dengan bukti fisik yang sudah ada di Tim Tanah Ulayat, bukti yang dimiliki oleh Tim Tanah Ulayat ini diantaranya adalah sertifikat tanah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat inilah yang kemudian digugat oleh nagari yang berkonflik terhadap Nagari Sumpur di pengadilan.

Tim Tanah Ulayat pun berupaya untuk melakukan kerjasama dengan

Nagari yang berkonflik untuk menentukan batas tanah masing-masing nagari. Namun hasil pertemuan tidak memuaskan sehingga kepentingan dari pihak yang sedang berkonflik ini tidak terpenuhi dan tidak mencapai *win-win solution* dari ketiga nagari yang sedang berkonflik.

Dari beberapa manajemen konflik yang digunakan oleh Tim Tanah Ulayat dalam menyelesaikan konflik, maka dapat dilihat bahwa berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah dengan nagari yang sedang berkonflik. Sudarmanto (2021) menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen konflik sendiri adalah untuk menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik agar meningkatnya kualitas keputusan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. Usaha yang dilakukan Tim Tanah Ulayat ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan nagari.

Dari beberapa upaya manajemen konflik yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat peneliti menemukan bahwa yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat sesuai dengan teori (Filley, 1975; Frost & Wilmot, 1978) dalam Mulyana (2013) individu dalam kelompok menyukai cara menangani konflik atau setidaknya cara-cara menghadapi konflik. Ketika dua orang bersama-sama bermaksud untuk mengklaim bagian mereka dari sumber daya yang langka, biasanya mereka memikirkan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan menggunakan manajemen konflik ini adalah langkah untuk menggabungkan kepentingan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sendiri maupun tujuan orang lain. Beberapa individu atau kelompok umumnya cenderung untuk menghindari konflik, namun Tim Tanah Ulayat cenderung untuk menghadapi konflik agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut dan merugikan Nagari. Tim Tanah

Ulayat berupaya mencari jalan terbaik dalam menghadapi konflik ini demi menemukan solusi yang memuaskan bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Hambatan Komunikasi Yang Dihadapi

Hambatan dalam proses komunikasi sangat mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Hambatan ini bisa saja terjadi dalam proses penyampaian pesan ataupun dalam proses penerimaan pesan yang dapat merusak kualitas dari sebuah komunikasi. Namun setiap orang pasti menginginkan komunikasi yang efektif, walaupun dalam prosesnya hambatan ini juga tidak dapat dihindari.

Dari dua konflik yang telah dikerjakan oleh Tim Tanah Ulayat, masing-masing informan belum berani menyimpulkan bahwa ini merupakan sebuah keberhasilan dalam komunikasi. Tentu banyak hal yang dialami dan dilalui oleh Tim Tanah Ulayat, mulai dari hal-hal baik sampai kepada beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim Tanah Ulayat.

Diantara kendala yang dihadapi Tim Tanah Ulayat adalah masalah ketidak hadirannya karena sakit. Salah satu tokoh penting dalam Tim Tanah Ulayat adalah ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang saat ini sedang mengalami masalah kesehatan, namun walaupun dalam keadaan sakit, di beberapa kesempatan beliau tetap memaksakan diri untuk dapat menghadiri rapat. Kemudian kendala selanjutnya adalah jarak. Karena anggota Tim Tanah Ulayat merupakan semua lembaga unsur masyarakat dan bahkan melibatkan perantau, maka dalam mengadakan rapat/pertemuan, sering terjadi kendala kehadiran dengan alasan jarak. Dengan kesibukan serta kepentingan yang berbeda-beda dari setiap anggota Tim Tanah Ulayat, kadang rapat tidak hadir oleh anggota secara lengkap.

Ketidakhadiran dalam rapat atau pertemuan merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling signifikan dalam Tim Tanah Ulayat. Hambatan seperti ini bisa disebut sebagai hambatan fisik karena disebabkan karena beberapa faktor seperti lingkungan komunikator maupun komunikan Siregar (2021). Semestinya kehadiran menjadi hal penting bagi sebuah kelompok atau tim dalam proses komunikasi sesama anggota. Karena dengan hadirnya anggota kelompok atau anggota tim secara lengkap akan memunculkan ide-ide serta solusi dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Karena jika anggota tim berkumpul dan saling memberikan pendapat, maka solusi untuk sebuah permasalahan dapat dicapai. Dan sudah lumrah terjadi apabila anggota tim berkumpul dan memberikan pendapat terjadi perbedaan pandangan terhadap suatu masalah bahkan perbedaan pendapat ini bisa menimbulkan konflik antara sesama anggota dalam sebuah rapat atau pertemuan.

Tidak dipungkiri bahwa Tim Tanah Ulayat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat nagari juga cenderung memiliki ego yang besar yang bisa menyebabkan perselisihan dengan anggota lain. Walaupun begitu setiap anggota tetap ingat pada tujuan awal terbentuk Tim Tanah Ulayat ini, yaitu untuk mempertahankan hal ulayat nagari. Jadi walaupun dalam rapat atau pertemuan timbul perdebatan namun perdebatan itu hanya sebatas internal saja. Dalam hal ini, hambatan komunikasi yang seperti ini disebut sebagai hambatan personal, karena hambatan yang terjadi bersumber dari diri komunikator atau komunikan sendiri (Siregar: 2021).

Kemudian sebelum memulai rapat, biasanya di instruksikan terlebih dahulu agar peserta rapat tidak ada yang egois dan memaksakan kehendak atau pendapat pribadi. Semua kembali kepada

keputusan atau kesepakatan bersama. Jika memiliki materi maka sumbangkanlah materi kepada Tim dan jika memiliki tenaga sumbangkanlah tenaga untuk kepentingan nagari. Pada dasarnya dalam melakukan komunikasi setiap orang menginginkan komunikasi yang efektif, komunikator mampu menyampaikan pesan serta komunikanpun bisa menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi yang efektif mensyaratkan bahwa sejumlah kondisi sederhana terpenuhi. Asari (2023: 12) menyebutkan bahwa pembicara harus mengekspresikan diri mereka secara akurat, jelas, dan benar. Berbagai faktor penghambat dalam komunikasi wajar saja terjadi, namun sebagai pelaku komunikasi sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kendala atau hambatan dalam komunikasi.

SIMPULAN

Dari beberapa konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur dengan nagari lain, maka dibentuklah sebuah tim yang diberi nama Tim Tanah Ulayat. Tim Tanah Ulayat dibentuk untuk membantu KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sumpur yang merupakan *pucuk pimpinan adaik* dalam menangani konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Anggota Tim Tanah Ulayat adalah seluruh unsur lembaga yang ada di Nagari Sumpur yang terdiri dari alim ulama, *cadiak pandai*, *niniak mamak*, pemuda pemudi, serta perantau. Semua lembaga unsur yang ada sengaja dilibatkan untuk membantu mempertahankan tanah ulayat nagari. Dalam prosesnya Tim Tanah Ulayat menggunakan dinamika komunikasi yang bervariasi. Misalnya Tim Tanah Ulayat mengadakan rapat dengan semua lembaga unsur, biasanya muncul dinamika komunikasi level tinggi dan jika Tim Tanah Ulayat mengadakan rapat dengan tim inti muncul dinamika level

sedang dan juga dinamika level tinggi. Semua tergantung dengan kondisi dan pembahasan yang di bahas dalam rapat.

Dalam penanganan konflik tanah ulayat, Tim Tanah Ulayat memiliki berbagai cara dalam penyelesaian konflik. Diantaranya: mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak terkait informasi batas tanah ulayat nagari; Tim Tanah Ulayat juga melakukan kompromi dengan nagari tetangga terkait konflik yang sedang dihadapi, walaupun terkadang hasilnya tidak memuaskan; Tim Tanah Ulayat pun mengangkat kasus ini ke pengadilan, dengan memberikan data-data dan bukti fisik yang lengkap untuk menepis gugatan yang diajukan oleh nagari yang berkonflik dengan Nagari Sumpur;

Dalam proses penanganan konflik, tentu Tim Tanah Ulayat juga menemukan hambatan dalam berkomunikasi. hambatan personal. Hambatan personal yang dihadapi oleh Tim Tanah Ulayat adalah ego dari para anggota ketika rapat; hambatan fisik. Hambatan fisik yang dihadapi Tim Tanah Ulayat adalah gangguan kesehatan dan juga jarak antara anggota kelompok yang berbeda-beda domisili, pekerjaan, dan rutinitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.34010/common.v>

- 1i2.573
- Asari, A., Fahlevi, R., Hadawiah, Astuti, S. W., Nugroho, B. S., Hasyim, M., Utami, N. K., AR, M. Y., Azizah, N., Dewijanti, I. I., Butarbutar, M. H., & Agitha, N. (2023). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Chatra, E. (2017). *Dinamika Komunikasi Proyek Sukses dan Gagal*. Harian Padang Ekspres.
- Chatra, E. (2018). *Teori Pengurangan Kepastian*. Merawahijau Publusing.
- Churniawan, E., Priyanto, S., & Bramantika, P. A. S. (2022). Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Perawat Jalan Rel. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(11), 1134–1148.
- Dewi, A., Hidayat, R., Widhagdha, M. F., & Purwanto, W. (2020). Dinamika Komunikasi Dalam Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.33-38>
- Efendi, B. (2021). DINAMIKA KOMUNIKASI (Telaah atas Sejarah, Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Teknologi Kontemporer). *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, XIV(2), 237–264.
- Firdaus. (2023). Pola Komunikasi Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Menangani Konflik Terkait Pengelolaan Pertambangan Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.59050/jkk.v9i1.99>
- Hidayat, D N. (2003). *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Universitas Indonesia.
- Hidayat, Dedy N. (2003). Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik. *Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia*.
- Lompoliu, R. A., & Pasoreh, Y. (2015). Peran Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik Diantara Remaja Di Desa Sendangan Kecamatan Kakas. *Acta Diurna*, 4(3).
- Milasari, M., Syukri, A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. (2021). Filsafat ilmu dan pengembangan metode ilmiah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 217–228.
- Moleong, L. (2010). J.(2000) Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Mulyana, D. (2013). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, N., Usman, J., & Muhiddin, A. (2022). Manajemen Konflik Sengketa Tanah Di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Adminstrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 661–671. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/7383/4790>
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126–141.
- Nurhadi, F. Z. (2015). *Teori-Teori Komuniakasi: Teori komunikatif dalam perspektif penelitian kualitatif*. Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, Z. F. (2015). Teori-teori komunikasi: teori komunikasi dalam perspektif penelitian kualitatif. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Rosana, E. (2015). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas*

- Agama*, 10(2), 216–230.
- Siregar, F. A. (2021). Peranan Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik. *Jurnal Idarah*, 5(2).
- Siregar, R. T., Enas, U., Putri, D. E., Hasbi, I., Ummah, A. H., Arifudin, O., Hanika, I. M., Zusrony, E., Chairunnisah, R., Ismainar, H., Syamsuriansyah, Bairizki, A., Lestari, A. S., & Utami, M. M. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Widina Bhakti Persada.
- Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., S, E. W., Mardiana, Siska, S., Purba, B., Purba, S., Irdawati, Tjiptadi, D. D., Syafrizal, Kato, I., Rosdiana, Manalu, N. V., & SN, A. (2021). *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis.
- Susanto, G. H., Seba, R. O. C., & de Fretes, C. H. J. (2023). Analisis Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Kudeta Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 450–458.
- Wijaya, I. S. (2013). Dinamika Komunikasi Organisasi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(2), 203–215. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/64>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edition (ed.)). Sage Publications, Inc.